



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Strtuktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Bupati adalah Bupati Agam.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
6. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Urusan Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Urusan Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Bina Marga, membawahi :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Pembangunan Jalan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Pembangunan Jembatan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Peralatan dan Labor.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Penataan Bangunan, Lingkungan dan Infrastruktur Permukiman;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Air Bersih, Persampahan, Air Limbah dan Drainase; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembangunan Gedung.
- e. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahi :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Irigasi dan Pengelolaan Tata Guna Air;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sungai, Danau, Pantai, dan Rawa; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Konservasi Sumber Daya Air.
- f. Bidang Tata Ruang, membawahi :
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perizinan dan Jasa Konstruksi.
- g. UPTD.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Sekretriats, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh sub koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada pengelompokan tugas dan fungsi.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan;

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - j. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;

- k. melakukan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- l. melakukan penyiapan bahan tidak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah;
- m. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas dan jangka panjang dan proposal pengembangan kegiatan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan pekerjaan umum sesuai skala prioritas dan arahan pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Marga

Pasal 11

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang bina marga.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana jalan dan jembatan;
- b. pembinaan dan pengawasan pengendalian kegiatan pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi pengembangan jalan dan jembatan;
- c. pembinaan dan pengawasan pengendalian serta pengawasan pembangunan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

- d. pembinaan pengelolaan administrasi teknis pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan dan peningkatan rehabilitasi sarana jalan dan jembatan;
- f. perumusan kebijakan teknis operasional, bantuan teknis perencanaan jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. pembinaan, bantuan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- i. pelaksanaan analisis, evaluasi, pembangunan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- j. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan jalan dan jembatan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- k. penyusunan rencana, pengawasan, pengendalian perizinan utilitas pada badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Pembangunan Jalan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pembangunan jalan.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Pembangunan Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan program pembangunan jembatan.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Peralatan dan Labor mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pemeliharaan peralatan, pelaksanaan pengelolaan peralatan jalan dan jembatan, serta pelaksanaan pengujian dan pengendalian terhadap standar mutu (material).

Bagian Keempat
Bidang Cipta Karya

Pasal 16

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Cipta Karya.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan teknis pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana keciptakaryaan;
- b. pembinaan dan pengawasan pengendalian kegiatan pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi pengembangan keciptakaryaan;
- c. pembinaan dan pengawasan pengendalian serta pengawasan pembangunan, dan pemeliharaan bidang keciptakaryaan;
- d. pembinaan pengelolaan administrasi teknis pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana keciptakaryaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan dan peningkatan rehabilitasi sarana keciptakaryaan;
- f. perumusan kebijakan teknis operasional, bantuan teknis perencanaan keciptakaryaan;
- g. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bidang keciptakaryaan;
- h. pembinaan, bantuan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan dan pemeliharaan bangunan keciptakaryaan;
- i. pelaksanaan analisis, evaluasi, pembangunan, dan pemeliharaan bangunan keciptakaryaan;
- j. penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur bidang cipta karya sesuai dengan rencana kerja dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Penataan Bangunan, Lingkungan dan Infrastruktur Permukiman

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pembangunan jalan.

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Air Bersih, Persampahan, Air Limbah dan Drainase mempunyai tugas menyelenggarakan program penyediaan sarana dan prasarana Air Bersih, Persampahan, Air Limbah dan Drainase.

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Pembangunan Gedung mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan gedung pemerintahan.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 21

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang irigasi dan pengelolaan tata guna air, sungai, danau, pantai dan rawa, konservasi sumber air;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang irigasi dan pengelolaan tata guna air, sungai, danau, pantai dan rawa, konservasi sumber air;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang irigasi dan pengelolaan tata guna air, sungai, danau, pantai dan rawa, konservasi sumber air; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Irigasi dan Pengelolaan Tata Guna Air mempunyai tugas menyelenggarakan program urusan pembangunan peningkatan rehabilitasi jaringan irigasi dan pelaksanaan pengembangan serta pengendalian Penataan Ruang irigasi, mata air dan jalan, usaha tani dan tata

wilayah pedesaan melaksanakan pembinaan penyuluhan, pengawasan, pengendalian, tata guna air pengaturan pelaksanaan kegiatan pembagian secara adil dan merata guna mempertahankan keterjaminan air serta pemeliharaan mutu berkala jaringan irigasi, memberi rekomendasi pemanfaatan air untuk usaha perikanan, air minum dan industri, serta memberikan rekomendasi penambangan bahan galian golongan C (pasir dan batu kali) di Sungai.

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Sungai, Danau, Pantai, dan Rawa mempunyai tugas menyelenggarakan program pembangunan Daerah Aliran Sungai, Danau dan Pantai, Penanggulangan Bencana Alam/Banjir.

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan program pembangunan dalam rangka konservasi sumber daya air.

Bagian Keenam

Bidang Tata Ruang

Pasal 26

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang tata ruang.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penataan, pemanfaatan penataan ruang, pengendalian, dan pengawasan penataan ruang dan bangunan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan, penataan, pemanfaatan penataan ruang, pengendalian, dan pengawasan penataan ruang dan bangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penataan, pemanfaatan penataan ruang, pengendalian, pengawasan Penataan Ruang dan bangunan; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan program penataan ruang dan pemanfaatan ruang.

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan program pengendalian dan pengawasan perizinan pemanfaatan ruang dan bata bangunan.

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi Perizinan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan program Bangunan Gedung dan jasa konstruksi serta pengelolaan izin mendirikan bangunan dan Izin Usaha Jasa Konstruksi serta mengoordinasikan sumber-sumber pendapatan di bidang Penataan Ruang.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 31

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 33

Setiap pimpinan unit kerja harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit kerja harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit kerja mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja dibawahnya.

Pasal 37

Penugasan pejabat pada Kelompok Jabatan Fungsional Sub substansi ditetapkan oleh kepala perangkat daerah dengan tugas pokok dan fungsi mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Desember 2021

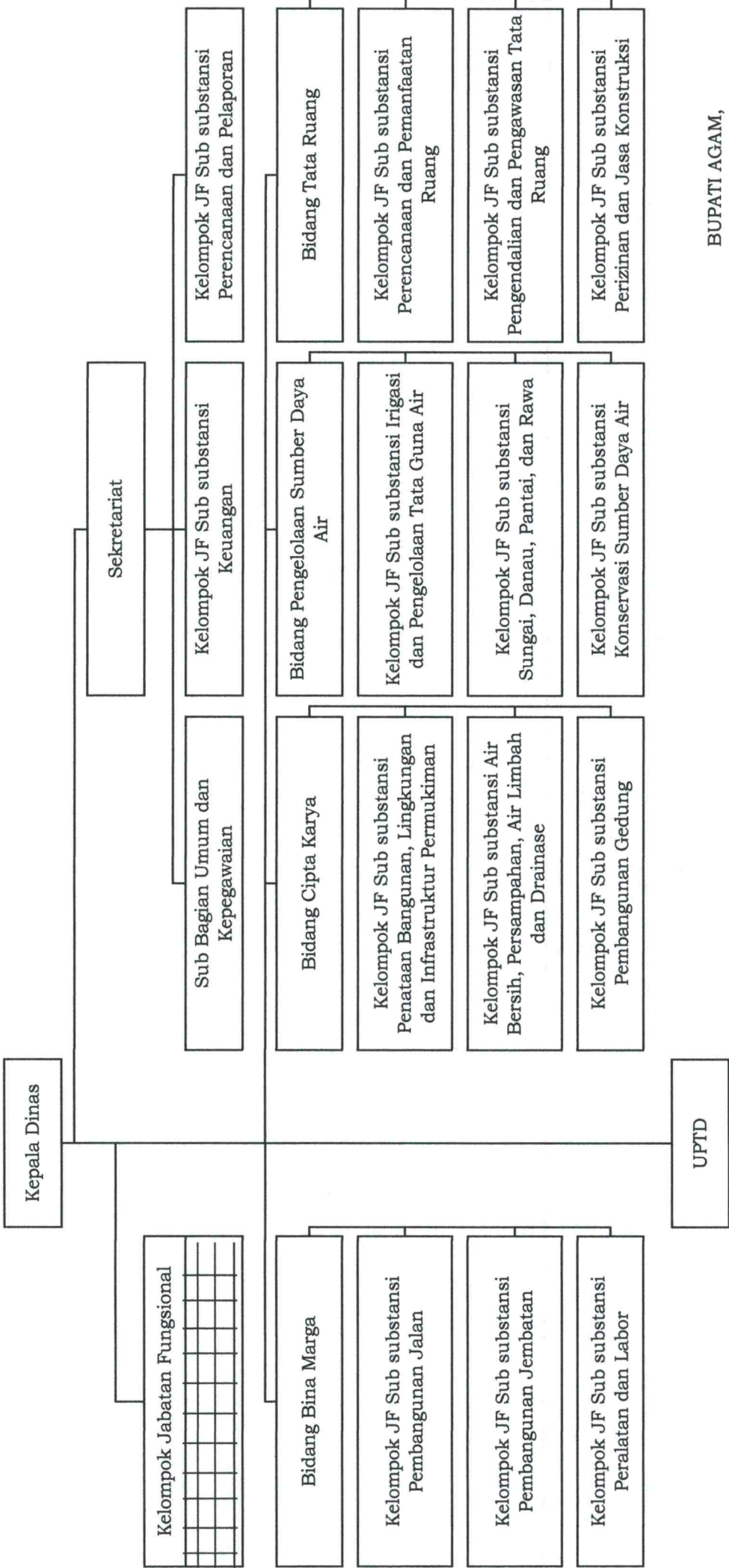
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM ,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2021 NOMOR 37...

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG



BUPATI AGAM,


ANDRI WARMAN